

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjalankan amanat rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara, pemerintah selaku instansi dari negara berkewajiban untuk mewujudkan tujuan bangsa Indonesia sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Pada penjelasan umum UUD NRI Tahun 1945 disebutkan pula bahwa salah satu pokok pikiran dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia secara harfiah, terwujudnya kesejahteraan merujuk pada terciptannya kondisi aman, sentosa, dan Makmur.¹

Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan pada bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis dan saling terkait antar subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan.²

¹ *Pengertian Terminologi "Sejahtera" pada kamus besar Bahasa Indonesia versi daring www.kbbi.web.id, diakses tanggal 15 Maret 2024, pukul 12.00 WIB.*

² Vitzhal Rivai (et al), *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan)*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.583

Perkembangan teknologi informasi dan teknologi dibidang ekonomi menjadi penunjang dimasyarakat saat ini. Seiring berjalannya waktu semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, menjadikan berbagai macam hal bisa dilakukan dengan mudahnya melalui perkembangan teknologi. Jika dahulu seseorang harus bertransaksi secara langsung dan harus bertatap muka sehingga memakan waktu yang lama, sekarang dengan mudahnya seseorang bisa melakukan transaksi secara *online*. Selain transaksi secara *online*, dari kemajuan teknologi itu pun menghadirkan fasilitas-fasilitas dari lembaga keuangan, dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Salah satu penawaran yang ditawarkan berupa pinjaman uang secara *online* atau yang dikenal dengan *financial technology* yang selanjutnya akan ditulis *fintech*. *financial technology* merupakan penggabungan dari teknologi dan sistem di bidang jasa keuangan yang servasi sehingga transaksi menjadi lebih praktis dan efisien. Mulai dari pembayaran digital, transfer uang, sampai peminjaman berbasis *online*.³

Pada saat ini ada satu jenis *financial technology* yang mendapatkan perhatian khusus dari Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya akan ditulis OJK) dan Bank Indonesia (yang selanjutnya disebut BI), karena paling diminati oleh masyarakat dan sudah banyak perusahaan yang bergerak di bidang ini, yaitu perusahaan-perusahaan layanan bergerak dalam bidang pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi *financial technology*

³ *Mengenal Lebih Dekat Financial Technology*, <http://businesslaw.binus.ac.id/2016/05/31/mengenal-lebih-dekat-financial-technology>, diakses pada tanggal 01 Mei 2024, Pukul 22.04 WIB.

yang berjenis *peer-to-peer lending* (yang selanjutnya akan disebut *Peer to Peer Lending*) atau sering disebut juga dengan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan dibidang jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam berupa mata uang rupiah secara langsung dengan menggunakan sistem elektronik yang diakses melalui jaringan internet.⁴ Hal ini juga diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan (POJK) Nomor 77/ POJK 01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sehingga banyak masyarakat yang tertarik menggunakan peminjaman *online* dan menjadikan kebutuhan masyarakat yang akhirnya mengubah gaya hidup sebagian masyarakat di era globalisasi. Pada hakekatnya manusia tidak pernah puas atas apa yang telah mereka peroleh dan mereka capai. Apabila keinginan sebelumnya sudah terpenuhi, maka keinginan-keinginan yang lain akan muncul.⁵

Dengan kemudahan yang ditawarkan oleh peminjam meminjam uang berbasis teknologi informasi lebih memudahkan masyarakat mendapatkan pinjaman uang dibandingkan menggunakan layanan seperti di bank. Dibalik kemudahan yang diberikan peminjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ternyata memiliki dampak negatif. apabila masyarakat

⁴ Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁵ Prathama Rahardja&Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2016, hlm 2.

menggunakan dengan bijak maka bermanfaat, tetapi jika masyarakat menggunakan dengan seenaknya maka akan menimbulkan permasalahan.

Terdapat banyak kasus layanan *peer to peer lending* yang sering merugikan konsumen akibat perjanjian yang lebih memihak pada pembentuk perjanjian tersebut. Seperti banyaknya teror, intimidasi, dan pelanggaran hukum seperti pelecehan seksual, penyebaran data dan sebagainya. Tindakan-tindakan pelanggaran tersebut ialah suatu imbas dari pihak peminjam tidak dapat melunasi hutang-piutangnya. Akan tetapi perlu dipahami ada pula pelanggaran hukum perdata dalam bentuk wanprestasi (terlambat membayar/tidak dapat membayar) tidak lantas menjadikan mereka layak mendapat pelanggaran hukum pidana.

Penagihan secara intimidatif sebenarnya merupakan perbuatan terlarang yang dilakukan oleh perusahaan penyedia layanan pinjaman *online*. Hal ini tertuang dalam kode etik asosiasi *financial technology* Indonesia. Kode etik atau perilaku tersebut mewajibkan semua perusahaan penyedia pinjaman *online* untuk mengedepankan itikad baik dalam melakukan penagihan pinjaman kepada debitur. Perusahaan pinjaman *online* pun dituntut untuk menyampaikan prosedur penyelesaian penagihan terhadap debitur yaitu ketika debitur terlambat dan kegagalan untuk melakukan pembayaran pinjaman. Prosedur yang dapat digunakan dalam proses penagihan tersebut antara lain memberikan surat peringatan, persyaratan penjadwalan,

korespondensi dengan penerima pinjaman secara jarak jauh, termasuk via email, telpon, atau bentuk percakapan lainnya.⁶

Adapun dua kasus yang terjadi dengan debitur yang telah diintimidasi oleh pihak kreditur, seperti Rifal, seorang buruh restoran di Jakarta, mengalami teror dari penagih hutang terafiliasi dengan aplikasi pinjaman *online* yaitu AdaKami. Setelah beberapa kali meminjam uang dengan nominal mulai dari Rp 2.000.000,- hingga Rp 7.000.000,-, Rifal terkejut dengan total tagihan hampir dua kali lipat dari jumlah pinjaman awalnya. Meskipun mengetahui adanya bunga dan biaya layanan, rifal tidak mengira bahwa bunganya mencapai hampir 100% cicilan bulanan melebihi gajinya, yang membuatnya kesulitan membayar. Teror dari penagih utang dimulai ketika cicilan kedia tidak terbayar. Rifal bahkan dikirim pesan ancaman yang kasar, mengancam untuk menyebarkan data pribadi dan mengunjungi rumah orang tua rifal. Teror berlangsung selama tiga bulan tanpa henti, menyebabkan rifal merasa ketakutan setiap hari. Meskipun ingin melunasi utangnya, rifal menemui kesulitan karena syarat pembayaran yang terlalu berat, sehingga ia memutuskan untuk tidak lagi meminjam dari pinjaman *online* tersebut.⁷

Dengan samanya hal tersebut yang dialami kasus dedi korban pinjaman *online* yang menghadapi ancaman dan teror dari pihak penagih utang. Meskipun sudah membayar sejumlah besar uang, perkara utang

⁶ OJK Gagal Paham Sikapi Masalah Pinjaman Online, <https://www.bantuanhukum.or.id/web/ojk-gagal-paham-sikapi-masalah-pinjaman-online/>, diakses pada tanggal 2 Mei 2024, Pukul 2.37 WIB.

⁷ <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cz986dygeeyo.amp>, Diakses tanggal 3 Mei 2024, Pukul 04.10 WIB.

anaknya sebesar Rp 2.500.000,- masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Ancaman penculikan dan pembunuhan yang dilontarkan oleh pihak pinjaman *online* membuat anak dedi terpaksa menggunakan uang tabungan ayahnya untuk membayar utang yang semakin membesar akibat bunga yang dikenakan setiap harinya.⁸

Salah satunya contoh kasus yang kerap dialami konsumen dari salah satu *fintech* penyedia jasa layanan pinjaman *online* ialah dimana konsumen yang tidak dapat membayarkan angsurannya mendapat intimidasi dari salah satu *debt collector financial technology* tersebut. Bentuk intimidasi yang kerap dilakukan yaitu menjatuhkan harga diri konsumen berupa meutarakan fitnah- fitnah yang bersifat kearah pelecehan seksual. Perusahaan *financial technology* yang belum terdaftar sebagai *financial technology peer to peer lending* yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan merupakan salah satu oknum dari kasus tersebut. Melihat dari kasus diatas meskipun konsumen/debitur melakukan ingkar janji atau wanprestasi akan tetapi tindakan yang dilakukan oleh pihak *debt collector financial technology* tidak sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat atau tidak ada dalam perjanjian antara konsumen/debitur dan penyedia pinjaman *online* tersebut.

Dari perspektif hukum perdata, debitur dinyatakan dalam wanprestasi kondisi saat satu pihak lalai dalam memenuhi perjanjiannya. Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUHPerdata adalah dimana debitur

⁸ <https://finance.detik.com/fintech/d-5779866/deretan-kasus-pinjol-ilegal-dibayar-nggak-lunas-korban-bunur-diri/1>, diakses tanggal 3 Mei 2024, Pukul 04.28 WIB.

dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenisnya, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.⁹

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, untuk menjaga keaslian dalam penelitian ini, penulis memuat 2 (dua) judul penelitian sebelumnya, yaitu :

1. Skripsi Rotua Harianja, Universitas Medan Area, 2021, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur *Financial Technology* Berbasis *Peer To Peer Lending* Terdampak Covid-19 (Studi Di Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara).” Adapun perbedaan dalam penelitian lebih memfokuskan pada apa yang menjadi kebijakan untuk menciptakan perlindungan hukum terhadap debitur *financial technology peer to peer lending* akibat penyebaran covid-19 dan melihat bagaimana keefektifan kebijakan perlindungan hukum tersebut.
2. Skripsi Ayunda Cahya Mayangsari, Universitas Pancasakti Tegal, 2023, yang berjudul “Tanggungjawab Hukum Dalam Keterlambatan Pembayaran Pinjaman *Online Sistem Revolving Shopeepinjam (Spinjam)*.” Dalam perbedaan penelitian ini juga lebih memfokuskan untuk menjelaskan mekanismenya. Pinjaman *online sistem revolving*

⁹ <https://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 14 Maret 2024, pukul 23.59 WIB.

shopeepinjam dan tanggungjawab hukum peminjam terhadap keterlambatan pembayaran pinjaman *online*. Dengan itu Shopeepinjam (Spinjam) akan melakukan diskusi dengan debitur.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.”**

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi?
2. Bagaimana peran otoritas jasa keuangan dalam menyikapi permasalahan antara debitur yang wanprestasi dengan kreditur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

2. Untuk mengetahui peran otoritas jasa keuangan dalam menyikapi permasalahan antara debitur yang wanprestasi dengan kreditur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini di bagi menjadi dua (2) jenis yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi mahasiswa yang kemudian hari menjadi argumentasi dalam pembentukan hukum yang dicita-citakan. Serta Mahasiswa Hukum yang mempelajari perlindungan hukum terhadap debitur dalam pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini dapat mendorong terjadinya diskusi dan kolaborasi dengan rekan-rekan mereka yang memiliki minat dan kemampuan yang sama.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah *Legal Opinion* yang dapat dijadikan praktisi hukum sebagai sarana memecahkan suatu permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan menambah pengetahuan para peneliti, masyarakat, orang-orang yang memiliki sedikit pengetahuan tentang pinjaman uang berbasis teknologi informasi. Terutama jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

Perkembangan dalam bidang ilmu hukum selalu di dukung dengan adanya teori-teori yang mendasari suatu penelitian hukum sebagai landasan yang digunakan. Dalam penelitian hukum fungsi teori berguna untuk mempertajam atau mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau di uji kebenarannya, serta menjalankan adanya nilai-nilai hukum yang terdapat didalamnya, oleh karena itu penelitian ini menggunakan teori-teori ahli hukum berdasarkan pemikiran para ahli hukum. Maka dari itu dalam kerangka pemikiran ini sebagai penulis menggunakan teori kepastian hukum sebagai *grand theory*, teori perjanjian pinjam meminjam sebagai *middle theory*, teori perlindungan hukum sebagai *applied theory*.

Grand theory menggunakan teori kepastian hukum. Menurut Sudikto Mertokusumo ini kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam Perundang-Undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan- aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁰

Oleh karena itu, dari pendapat menurut Sudikto Mertokusumo jika dikaitkan dalam penelitian ini kepastian hukum menjamin bahwa aturan hukum harus dijalankan dengan baik. Dalam konteks perjanjian pinjam

¹⁰ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 12.

meminjam uang berbasis teknologi informasi, kepastian hukum memberikan jaminan bahwa semua pihak yang terlibat, termasuk kreditur dan debitur mematuhi peraturan yang berlaku dengan tepat dan adil. Selain itu upaya pengaturan hukum yang efektif, seperti yang diatur oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan-peraturan yang berlaku dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi memenuhi standar yang diperlukan untuk memberikan kepastian hukum.¹¹

Middle theory menggunakan teori perjanjian pinjam meminjam. Teori ini di Indonesia, mengenai perjanjian masih bermuara pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagaimana tertera pada Pasal 1313 KUHPer, *“Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”* Pengaturan perjanjian pinjam meminjam juga terdapat dalam KUHPer yaitu pada buku ke III Bab XIII KUHPer. Berdasarkan Pasal 1754 KUHPer *“Perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian di mana satu pihak memberikan suatu barang-barang yang bisa habis karena pemakaian dalam jumlah tertentu kepada pihak lain dengan syarat bahwa pihak lain ini akan mengembalikan apa yang telah ia pinjam dengan jumlah, macam dan keadaan yang sama.”*¹²

Applied theory menggunakan teori perlindungan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.98.

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Adapun menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum juga bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

Berdasarkan pemikiran Satjipto Rahardjo dan Philipus M. Hadjon memiliki masing-masing pandangan. Menurut Satjipto Rahardjo jika dikaitkan dengan penelitian ini dapat dipandang sebagai upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia. Debitur memiliki hak-hak yang perlu dilindungi, seperti hak atas informasi yang jelas, hak atas privasi dan keamanan data, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan proporsional dalam transaksi keuangan¹³.

Selain itu, dilihat dari pandangan menurut Philipus ada dua perlindungan hukum yaitu dalam preventif dan represif. Tindakan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau kerugian bagi debitur dengan menetapkan regulasi yang jelas dan memastikan bahwa semua pihak

¹³ Kadek Heru Setiawan, Si Ngurah, dan Dewa Gede Sudika, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Terkait Mekanisme Penagihan Piutang Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Peer To Peer Lending*, Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia, Volume 1 Nomor 2, 2023, hlm. 208.

terlibat memahami hak dan kewajiban mereka. Disisi lain, perlindungan represif yang bertujuan untuk menanggapi kasus-kasus pelanggaran atau wanprestasi yang mungkin terjadi, dengan memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan adil.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif. Adapun alasan penulis menggunakan metode pendekatan normatif tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat analitis. Penelitian ini menggambarkan dan menganalisis secara terstruktur, sistematis, dan faktual tentang perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

3. Tahapan Penelitian

Adapun tahapan penelitian ini dilakukan dengan dimulai dari :

- a. Mengumpulkan data.
- b. Menentukan judul penelitian.
- c. Menentukan identifikasi masalah.
- d. Merangkai hipotesa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan yang berupa Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Perundang-Undangan ini meliputi :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
 - 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
 - 6) Putusan Pengadilan serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi :

- 1) Buku-buku.
- 2) Jurnal.
- 3) Hasil penelitian para ahli hukum, yang menyangkut khususnya berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini seperti :

- 1) Kamus.
- 2) Media Internet.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran hukum (problematis). Metode ini menjelaskan yang berarti data yang diperoleh untuk penulisan menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti, dan diuraikan dalam bentuk kesimpulan yang akan memberikan solusi untuk masalah.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.
2. Perpustakaan Universitas Singaperbangsa Karawang.

